

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH BALI)

Oleh:

I Gusti Ayu Agung Shaskara Bhakti Paramesty¹, Ni Ketut Sri Ratmini², I Made Adi Widnyana³, Dewi Bunga⁴, Dewa Putu Tagel

E-mail: ratihpramesti553@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:
Child, Law Enforcement, Sanctions, Efforts

Children are part of the younger generation who are the successors of the ideals of the nation's struggle as well as human resources for the development of the country in the future. Laws are made with the aim of regulating and maintaining order, justice so that chaos in society can be controlled or prevented. The purpose of this study was carried out to determine the form of sanctions given to perpetrators of Criminal Acts of Obscenity against and the efforts of the Bali Regional Police in Law Enforcement for Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Abuse against children. This research refers to several relevant literature and concepts as a reference source. The theory used to analyze the problem formulation is: Soerjono Soekanto's Law Enforcement Concept. The research methods used in this study are empirical research types, descriptive research properties, qualitative data forms, primary and secondary data sources, data collection using interview methods, literature studies, determination of research informants using non-probability sampling techniques, research instruments using mobile phones and recording. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of the research obtained are as follows: 1) The forms of sanctions for perpetrators of child molestation crimes are as follows: principal and additional crimes, fines and cover-up crimes. 2) the Bali Regional Police has 2 Law Enforcement efforts for Perpetrators of Child Abuse Crimes, among others, preventive and repressive efforts

ABSTRAK

Kata Kunci:
Anak, Penegakan Hukum, Sanksi, Upaya

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara kedepannya. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan dalam masyarakat bisa terkendali ataupun dapat dicegah. Tujuan penelitian ini

dilaksanakan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap dan upaya Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka dan konsep yang relevan sebagai sumber acuan. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah: Konsep *Penegakan Hukum Soerjono Soekanto*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, bentuk data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik teknik *non probability* sampling, instrument penelitian menggunakan *hand phone* dan pencatatan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut

- 1) Bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai berikut : pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan.
- 2) pihak Kepolisian Daerah Bali memiliki 2 upaya Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak antara lain, upaya preventif upaya dan represif

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara kedepannya. (Andi Hamzah, 1985) secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Masruchin, (2007), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Menurut Wilhelmus (2022) menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki - laki. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Anak-anak sangat rentan akan menjadi korban kejahatan dilihat dari sudut pandang korban. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik dan psikologis anak yang masih lemah, kerentanan mereka terhadap rayuan serta kemudahan mereka terombang-ambing oleh suatu yang lucu ditambah dengan ketidaktahuan mereka. Perbuatan asusila merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling ditakuti oleh seluruh orang tua, salah satunya di provinsi Bali. Tingginya kasus asusila

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali).(Agung Saskara,dkk; 86-100)

terhadap anak yang terjadi di Bali yang termuat dalam salah satu media massa sebagai berikut, AKBP Ni Luh Kompyang Srinadi mengatakan “ dari data yang didapat untuk penanganan kasus pada anak tahun 2021 tercatat sebanyak 73, sedangkan per November 2022 sebanyak 87 kasus atau mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 19 persen”. (Merdeka.com, 13/13/2022)

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terdorong keinginan nafsu seksualnya. Dalam kasus pencabulan anak, bahwa pelaku pencabulan tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korbannya. Istilah Pencabulan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan peraturannya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai contoh kasus, seperti yang diberitakan dalam media massa yang dilansir dari Tribun.Bali.Com Komang AW (17), gadis asal Karangasem menjadi korban pencabulan oleh dua orang pria di sebuah gudang kayu di kawasan Jalan Raya Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Klungkung, Bali (tribunBali.com, pada tanggal 02 Mei 2023 Pukul 21.00 WITA) kejadian pencabulan terjadi pada Kamis, 21 Juli 2022. Tidak hanya kasus ini saja tetapi pada periode Desember 2022 – Januari 2023 terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Dukun Sakti bernama Ketut TA alis Jro yang tega menyetubuhi pasien yang dibawah umur berinisial Ni Komang MA (bali.jpnn.com pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 23.00 WITA). Masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak berkembang karena semakin banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap anak secara seksual, padahal pelaku yang melakukan kejahatan ini menghadapi hukuman penjara yang panjang. Sekalipun ada beberapa undang-undang yang mengancam pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dengan konsekuensi pidana yang berat, namun kejahatan ini tetap terjadi karena pada umumnya lebih mudah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan daripada memberantasnya sama sekali.

Penegakan hukum pemerintah bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mengancam jiwa anak-anak dibawah umur, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi dapat dijalankan dengan efektif apabila telah terjadi kesamaan antar pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan komisi perlindungan anak. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga supaya berada di dalam batasan tertentu. Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Demikian juga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, masalah penjatuhan hukuman dan polanya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses peradilan.

Tujuan hakim, jaksa dan polisi sebagai aparat penegak hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian di masyarakat, terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur, dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Untuk menegakan aturan hukum dan mencegah pelaku tindak pidana pencabulan di kemudian hari, konsekuensi yang tepat diharapkan dapat diterapkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para pelaku tindak pidana pencabulan pada dasarnya menunjukkan bahwa mereka memiliki etika hidup, kesadaran dan kontrol atas perilakunya sendiri. Hampir semua pelaku kekerasan seksual menunjukkan penyesalan mendalam ketika ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, maka diasumsikan bahwa penyebabnya adalah gangguan biopsikologis pelaku sehingga ia tidak mampu mengontrol dorongan biologisnya dan melakukan tindak pidana pencabulan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku kekerasan seksual tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Meskipun telah ditetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, kasus asusila terhadap anak masih sering terjadi pada saat ini. Selain itu, pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya dari orang yang tidak dikenal tetapi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak bahkan dari orang-orang terdekat korban tidak terkecuali dari keluarga korban sendiri. Karena banyak kasus pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur, maka penegak hukum sangat berperan dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan memberikan perhatian yang lebih serius dalam tindak pidana ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polda Bali”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian empiris bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mana penelitian ini menggambarkan hasil penelitian tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan, dimana dalam penelitian ini menguraikan tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Data yang dipatkan selanjutnya dianalisis dengan beberapa tahap yaitu *editing*, *Classifying*, Verifikasi dan analisis data.

PEMBAHASAN

Bentuk Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polda Bali

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan

tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Pengertian Sanksi Hukum Pidana

Istilah "sanksi" adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu tersendiri. Dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Pada dasarnya hukum pidana adalah aturan yang menentukan dasar-dasar negara untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau fungsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana yang pertama ini disebut dengan tindak pidana. Sumber pokoknya buku II dan III KUHP.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada yang telah melanggar larangan- larangan ini dapat disebut dengan asas-asas umum hukum pidana. Sumber utamanya adalah buku I KUHP.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana yang ketiga bisa disebut sebagai hukum acara pidana. Sumber utamanya adalah kitab undang- undang acara pidana.

Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi atau dibeda-bedakan atas dasar antara lain sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*). *Ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman.

Ius poenale ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana dalam arti subjektif; sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hubungan antara hukum subjektif dan hukum pidana objektif ialah bahwa hukum subjektif harus berdasarkan hukum pidana objektif. Yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah setelah di dalam

- 2) hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.
- 3) Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana sebagai mana telah dipaparkan diatas.
- 4) Atas dasar subjek hukum atau pada siapa berikunya hukum pidana, dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (*ius Commune*) memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi subjek hukum/orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya hukuman pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri, atau hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.
- 5) Hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang dibukukan, misalnya KUHP, KUHP Militer. Kodifikasi (asal kata *codex*, latin) adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan pembukuan tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Sedangkan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tersebar di luar hukum pidana yang dikodifikasikan.
- 6) Berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum, adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar hukum pidana di seluruh wilayah negara hukum. Hukum pidana di dalam KUHP berlaku bagi setiap orang yang melanggar larangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Artinya, hukum pidana dalam KUHP itu berlaku untuk wilayah

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali).(Agung Saskara,dkk; 86-100)

hukum negara RI. Hukum pidana lokal, adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek huku yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam dapat dijumpai, di dalam Peraturan Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Pemerintah Kota.

- 7) Berdasar wilayah berlakunya, hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional, bahwa atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa dan negara menggunakan asas teritorialitet. Artinya hukum pidana negara itu dasarnya berlaku di dalam wilayah negaranya. Indonesia menganut asas ini, seperti yang terdapat di dalam Pasal 2 KUHP, namun dalam hal kejahatan-kejahtan tertentu sebagai pengecualian, berlakukan pula terhadap siapa saja yang melakukannya di wilayah hukum negaa manapun. Hukum pidana internasional, adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa- bangsa, seperti hukum pidana internasional yang berseumber pada persetujuan London yang menjadikan dasar Mahkamah Militer Internasional di Neurenberh yang mengadili penjahat-penhajat perang Jerman dalam perang dunia kedua.
- 8) Berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan antara hukum pidana tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum adat pidana). Hukum pidana tertulis adalah semua ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang baik yang dikodifikasikan maupun tidak.

Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah norma hukum pidana yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang.

Faktor Tindak Pidana Pencabulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Data didapatkan berdasarkan wawancara dengan narasumber dari AKP Ni Nyoman Sri Utami,S.H. menurut menyebutkan bahwa : Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia. Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas. Perilaku pelaku ini dapat dikategorikan karena adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku. Pelaku pencabulan terhadap anak biasanya menunjukkan perilaku tertentu jika ingin menjadikan anak-anak sebagai target, pelaku akan melakukan pendekatan kepada anak, seperti memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak tersebut.

Faktor eksternal tindak pidana pencabulan disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor

teknologi dan faktor minuman beralkohol. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan hal terpenting berperan dalam tumbuh kembang anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat menjadi panutan, peran orang tua yang lebih besar terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan, apalagi orang tua di daerah yang tergolong tingkat ekonomi bawah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan fokus pada pekerjaannya daripada memberikan pengawasan kepada anaknya, sehingga kesempatan ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pendekatan ke anak tersebut. Kesempatan tersebut dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana pencabulan untuk melakukan pendekatan sampai terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. Pelaku pencabulan memiliki pandangan untuk menyasar keluarga yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi bawah. Kebaikan dan bantuan secara ekonomi yang diberikan kepada anak dan keluarganya memberikan pandangan bahwa pelaku merupakan orang baik. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pendekatan kepada anak, agar pelaku dapat melakukan perbuatan cabulnya kepada anak tersebut, dan karena dengan iming-iming terhadap uang dapat membuat pelaku dengan mudahnya melakukan pencabulan terhadap anak.

Faktor lingkungan juga dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. seperti contoh bahwa orangtua merupakan pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh seorang anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu lingkungan pertama yang dia serap adalah lingkungan keluarga itu sendiri. Keluarga yang baik, yang baik juga ditiru si anak, dan sebaliknya. Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan.

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengahnya masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi

penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan. Melalui teknologi mempermudah seseorang mengakses situs-situs dewasa yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan apa yang dia lihat pada situs tersebut. Akibatnya banyak terjadi perbuatan cabul setelah melihat situs tersebut, timbul rasa keinginan untuk melakukan seperti adegan yang ada di situs tersebut. Keadaan tersebut akan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang yang diakibatkan oleh pengaruh hal-hal negatif akan perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi membuat informasi lebih mudah diperoleh sehingga masuknya pengaruh globalisasi pun tidak terelakkan lagi.

Minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, minuman beralkohol dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana pencabulan dan tidak merasakan yang namanya malu untuk melakukan tindak pidana pencabulan itu karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan, hukum pidana pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan bidang-bidang hukum lain, yaitu fungsi umum, Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, juga hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sebagai fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap yang hendak memperseuskannya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lain. Hukum pidana mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai "ultimatum remedium", yakni "obat terakhir" apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan karena itu penggunaannya harus dibatasi, kalau ada jalan lain janganlah hukum pidana. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum ajaran paksaan. Sebagai alat subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru dipaksakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Sanksi pidana adalah suatu reaksi yang timbul dari akibat dan sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sanksi merupakan suatu penderitaan yang diberikan secara sengaja kepada seorang masyarakat yang terbukti melanggar atau melakukan penyimpangan norma sosial yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada diri masyarakat tersebut, dengan harapan agar kelak tidak mengulangi kembali perbuatannya

tersebut. 15 Pada umumnya sanksi dapat dikatakan sebagai alat penderitaan yang digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Ketika seseorang berani melakukan tindak pidana persetubuhan tentu dapat dikenai sanksi pidana. Inti yang terkandung dalam sanksi adalah suatu ancaman pidana berupa ancaman pidana (strafbedreiging) serta sanksi bertujuan agar masyarakat mau mentaati norma norma yang sudah berlaku. Sanksi hanya bisa dijatuhkan kepada masyarakat yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Tujuan dari adanya sanksi adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat terhindar dari kehancuran, kebodohan, kesesatan, tertahan untuk tidak berbuat buruk dan mengabaikan peraturan. Pakar hukum Moeljatno, menyatakan bahwa “pidana ialah suatu perilaku yang dilarang oleh hukum. Yang diikuti dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu yang diberikan kepada pelaku yang melanggar larangan.”

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan Tindak pidana pencabulan yaitu Pasal: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dalam Undang- Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pencabulan terhadap anak secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun orang lain. Pemaksaan persetubuhan atau ancaman terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan maka hal tersebut merupakan pencabulan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana. Sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Perlindungan. Persetubuhan anak dibawah umur, sudah dikategorikan sebagai pemerkosaan atau pencabulan. Oleh sebab itu, pidana penjara bisa diberlakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pelaku kejahatan pencabulan dengan korban anak dapat dijatuhkan sanksi pidana merujuk pada Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adapun unsur perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut yaitu, “ *pelaku pencabulan anak dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (Lima Belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)*”

Upaya Kepolisian Daerah Bali Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polda Bali

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang dan dtunjukan untuk orang banyak. Hukum merupakan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam menerapkan suatu hukum tentu dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan.

Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Dilakukannya upaya penanggulangan kejahatan yang ada didalam masyarakat, upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau masalah yang dapat meresahkan atau[un membahayakan masyarakat baik meresahkan masyarakat individu ataupun kelompok. Upaya penanggulangan preventif dan represif merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan dan sesudah terjadinya kejahatan.

Upaya Preventif Kepolisian

Tindakan ini merupakan tindakan preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pencegahan berfokus pada menghilangkan peluang kejahatan. Pihak kepolisian menginformasikan ke sekolah-sekolah dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang tindak pidana pencabulan. Kepolisian berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman siswa laki-laki dan perempuan, agar mereka dapat saling memperhatikan, menjaga serta saling mengingatkan kepada sesama teman-temannya. Pihak dari Kepolisian juga melakukan sidak ke desa melalui aparat desa untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat di desa tentang kejahatan tindak pidana pencabulan serta menghimbau para orang tua yang memiliki anak kecil untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka, karena anak tersebut dapat menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat sekitar anak.

Pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh agama untuk membimbing masyarakat, memahami norma-norma dalam masyarakat dan menghindari hal-hal negatif. Kepolisian juga bekerja sama dengan Pecalang di setiap desa untuk selalu waspada dan berpatroli di berbagai tempat dan wilayah di mana kejahatan rentan terjadi. Contohnya adalah kasus pencabulan yang sering terjadi, dan polisi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menggeledah beberapa wisma atau hotel di Denpasar untuk mencegah siapapun melakukan perbuatan pencabulan. Kepolisian juga menggeledah dan menyita barang-barang yang berbau pornografi seperti gambar, pakaian dalam, dll. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi saat ini dan dilakukan untuk meminimalisir kejahatan tindak pidana pencabulan.

Kepolisian juga melakukan razia terhadap minuman miras, karena minuman miras dapat menyebabkan mabuk atau tidak dapat mengendalikan diri bagi seseorang yang meminum miras tersebut itu adalah efek dari minuman miras serta dapat menimbulkan tindak kejahatan, termasuk asusila, dan korbannya adalah anak-anak. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali sesuai

dengan kewenangan kepolisian yakni melakukan pencegahan untuk memastikan bahwa kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terjadi terus menerus. Kepolisian sesuai fungsinya yakni pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya Represif Kepolisian

Upaya penanggulangan represif kejahatan adalah upaya yang menitikberatkan pada jalur penal. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan (Bawono & Mashdurohatun 2021). Kepolisian Daerah Bali akan melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Apabila saksi korban masih dibawah umur, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya wajib untuk didampingi oleh orang tua saksi korban, pihak P2TP2A, dan/atau oleh advokat. Pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh anggota kepolisian dapat melakukan upaya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat apabila seorang diduga keras melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan telah memenuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pencabulan terhadap anak dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.

Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan. Penahanan dapat dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas terdakwa dan tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.

Selanjutnya penyitaan hanya dapat dilakukan olehh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyitaan terkait dengan benda benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penyidik juga berwenang membuka,

memeriksa, menyita, surat-surat yang dikirim lewat pos yang diduga ada hubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Apabila surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka surat tersebut akan dilampirkan pada berkas perkara. Setelah diselesaikannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa untuk selanjutnya dilakukan penuntutan terhadap terdakwa dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali).(Agung Saskara,dkk; 86-100)

Tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan :

1. Pelaku dewasa
 - a) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
 - b) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.
 - c) Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
 - d) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.
2. Pelaku anak
 - a) Prosedur dilakukan sama, tetapi sebelum dilakukan penahanan, dilakukan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di polresta. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jadi jika mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
 - b) Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan kelas I (BAPAS). BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan pencabulan guna memperingan hukuman di pengadilan
 - c) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di POLDA.

Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak

pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

PENUTUP

Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Denpasar yakni, pidana pokok dan pidana tambahan dan pidana denda dan pidana tutupan. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Pelaku kejahatan pencabulan dengan korban anak dapat dijatuhkan sanksi pidana merujuk pada Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adapun unsur perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut yaitu, “*pelaku pencabulan anak dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (Lima Belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)*”

Upaya Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yakni, Upaya preventif, adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pencegahan berfokus pada menghilangkan peluang kejahatan. Upaya represif, adalah upaya yang menitikberatkan pada jalur penal. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah.(1985) “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*”,Jakarta: Pradnya Paramita. Masruchin,(2007), “*Buku Ajar Hukum Pidana*”. MNC Publishing:Malang
- Wilhelmus, Renyaan dan Ingratubun, Baharudin Saleh,(2022), “*Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pedofilia di Wilayah Hukum Polres Keerom.*” Jurnal Ius Publicum 2, No. 2: 29
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bali).(Agung Saskara,dkk; 86-100)

Bali.Tribunnews.com. "Kasus Pencabulan di Bali". Diakses pada 20 Mei 2023. <https://bali.tribunnews.com/2022/07/23/diancam-akan-sebarkan-video-anak-di-bawah-umur-dicabuli-2-buruh-di-gudang-kayu-klungkung>

Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Al Hikam, 1(3), h. 167. DOI : <https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.91>